

ASLI



DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT.....
NOMOR	58.14.20 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 16.31 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 58-14-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan 2 dari Partai Hati Nurani Rakyat No. urut 1 atas nama Tini.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. B/047 OPP-HANURA/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1. Dr. Dodi S. abdukkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H.
2. Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
3. M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
4. Sri Hardimas Widajanto, S.H.
5. Hamka, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dirzy Zaidan & Rekan, beralamat kantor di The City Towet Lt. 18 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310 Email : zdirzy@yahoo.co.id, No. telp : +6281218999756 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai “Pihak Terkait”;

Dalam Perkara Nomor 58-14-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019

Antara

Partai Demokrat, yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”

Melawan

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Dengan ini, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut :

I. Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa terkecuali.
2. Bahwa dalil Pihak Terkait dalam perkara *aquo* akan dijelaskan secara rinci melalui tabel-tabel di bawah ini :

Tabel : 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA			KPU	JLH
		SUNGAI LAUR	SIMPANG HULU	SIMPANG DUA		
1.	PARTAI HANURA	489	2.852	405	3.746	3.746
2.	PARTAI DEMOKRAT	1.452	1.680	503	3.635	3.635
3.	SELISIH SUARA	- 963	1.172	- 98	111	

Tabel : 2

Persandingan Hasil Rekap C-1 menurut PIHAK TERKAIT setiap Desa dengan DA-1 pada 8 Desa (yang di permasalahan PEMOHON dari 15 Desa di Kecamatan Simpang Hulu)

No	Desa	PARPOL			
		PARTAI HANURA		PARTAI DEMOKRAT	
		Data Penjumlahan Dari C - 1	DA1-DPRD Kab/Kota (Kec.Simpang Hulu)	Data Penjumlahan Dari C - 1	DA1-DPRD Kab/Kota (Kec.Simpan Hulu)
1	KUALAN HULU	143	142	63	63
2	KUALAN TENGAH	116	116	153	157
3	KUALAN HILIR	303	303	153	177
4	MERAWA	132	132	44	44
5	SEMANDANG HULU	250	250	61	61
6	PAOH CONCONG	44	44	153	153
7	BALAI PINANG HULU	140	140	73	73
8	BOTUH BOSI	163	163	199	199

Tabel : 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT TERHADAP PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA DI KECAMATAN SIMPANG HULU UNTUK DAERAH PEMILIHAN KETAPANG : 2 (DUA)

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2.853
2	PARTAI DEMOKRAT	1.652
	Selisih	1.201

Tabel : 4

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

PIHAK TERKAIT menyampaikan perolehan suara yang benar menurut TERMOHON adalah sebagai berikut :

DAERAH PEMILIHAN KETAPANG. 2 (DUA)

KEC.SUNGAI LAUR,KEC.SIMPANG DUA DAN KEC.SIMPANG HULU.

NO	PARPOL	KEC. SUNGAI LAUR	KEC. SIMPANG HULU	KEC. SIMPANG DUA	JUMLAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	111	151	39	301
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.267	5.216	301	6.784
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.478	2.510	1.644	5.632
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	981	3.705	631	5.317
5	PARTAI NASDEM	191	1.220	614	2.025
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	14	5	6	25
7	PARTAI BERKARYA	61	883	34	978
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	17	7	4	28
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	546	1.040	368	1.954
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.997	140	113	4.250
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	10	3	6	19
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	48	204	91	343
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	486	2.853	405	3.747
14	PARTAI DEMOKRAT	1.452	1.652	503	3.607
15	PARTAI BULAN BINTANG	8	2	3	13
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	3	4	9

Berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut diatas, permohonan yang di sampaikan oleh PEMOHON jelas sudah selisih perhitungan perolehan sesuai dengan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten ketapang dengan menetapkan Partai Pemenang Pemilu Legislatif pada Daerah Pemilihan Ketapang 2 (dua) sebagai berikut :

NO	PARPOL	JUMLAH	Rangking Kursi
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.784	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.632	2
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5.317	3
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.250	4
5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.747	5

Tabel : 5

Persandingan perolehan dan selisih suara antar PIHAK TERKAIT dan PEMOHON berdasarkan C-1, Model DA1-DPRD Kab/Kota, Model DB-1 DPRD Kab/Kota

NO	PARPOL	JUMLAH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.747
2	PARTAI DEMOKRAT	3.607
	Selisih Perolehan Suara	140

3. Bahwa Pihak Terkait hanya melakukan kesalahan dalam merekapitulasi Perolehan Suara caleg DPRD Kabupaten Ketapang daerah Pemilihan Ketapang 2 pada rekapitulasi perolehan suara di 3 desa pada kecamatan Simpang Hulu yaitu desa Kualan Hulu, desa Kualan Tengah dan desa Kualan Hilir, sedangkan di 5 desa lainnya di Kecamatan Simpang Hulu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon telah benar dan tepat dalam melakukan rekapitulasi pada Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Model C1-DPRD Kab/Kota.
4. Bahwa kesalahan Termohon pada desa Kualan Hulu adalah dengan melakukan rekapitulasi Perolehan suara Partai Hanura sebanyak 142 suara pada Model DA1-DPRD Kab/Kota di desa Kualan Hulu. Namun pada faktanya, Perolehan suara partai Hanura adalah sebesar 143 suara di desa Kualan Hulu berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut selisih Perolehan Suara Partai Hanura di desa Kualan Hulu antara Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 1 suara
5. Bahwa kesalahan Termohon pada desa Kualan Tengah adalah dengan melakukan rekapitulasi Perolehan suara Pemohon sebanyak 157 suara pada Model DA1-DPRD Kab/Kota. Sedangkan pada faktanya, Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 153 suara di desa Kualan Tengah berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut selisih Perolehan Suara Pemohon di desa Kualan Tengah antara Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 4 suara.
6. Bahwa kesalahan Termohon pada desa Kualan Hilir adalah dengan melakukan rekapitulasi Perolehan suara Pemohon sebanyak 177 suara pada Model DA1-DPRD Kab/Kota. Sedangkan pada faktanya, Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 153 suara di desa Kualan Hilir berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut selisih Perolehan Suara Pemohon di desa Kualan Hilir antara Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 24 suara.
7. Bahwa sedangkan pada 5 desa lainnya di kecamatan Simpang Hulu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya yaitu :
 1. Desa Merawa
 2. Desa Semandang Hulu
 3. Desa Paoh Poncong
 4. Desa Balai Pinang Hulu

5. Desa Botuh Bosi

Termohon telah tepat dan benar dalam melakukan rekapitulasi pada Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan data Model C1-DPRD Kab/Kota.

8. Bahwa total Perolehan Suara Pihak Terkait di 15 desa pada Kecamatan Simpang Hulu berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 2.853 suara sedangkan total perolehan suara Pemohon berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 1.652 suara.
9. Bahwa Total Perolehan Suara Pihak Terkait pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Sungai Laur, Kecamatan Simpang Hulu, dan Kecamatan Simpang Dua) berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 3.747 suara sedangkan Total Perolehan Suara Pemohon pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Sungai Laur, Kecamatan Simpang Hulu, dan Kecamatan Simpang Dua) berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 3.607 suara dengan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebanyak 140 suara.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait berhak mendapatkan 1 kursi anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang berasal dari Daerah Pemilihan 2.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang di daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	JUMLAH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.747
2	PARTAI DEMOKRAT	3.607

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



Dirzy Zaidan, S.H., M.H.



Sri Hardimas Widajanto, S.H.